



P U T U S A N

Nomor : 04 / PID-TIPIKOR / 2014 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati;**
Tempat lahir : Blang Panas Teritit;
Umur/tanggal lahir : 60 tahun/02 April 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kampung/Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2001 s/d 2007;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DAHLIA FARIDA, S.H, Advokat pada Kantor “DAMARA, SH & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Teuladan, No. 17 Kp. Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013, dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah register Nomor : W1-U2/55/HK.01/X/2013, tanggal 17 Oktober 2013;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Januari 2014, No.41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal I dari Hal 27 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada surat dakwaan tertanggal 27 September 2013 Nomor: Reg.Perkara.PDS-01/Ft.1/Takng/09 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku Kepala Kampung/Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *secara melawan hukum, yaitu bertentangan dengan* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa *dan* Petunjuk Operasional Kerja (POK) Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 telah *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu pribadi terdakwa senilai Rp. 632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratusribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara senilai Rp. 632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratusribu rupiah) atau setidaknya senilai Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dilakukan dengan cara-cara* sebagai berikut :

- Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga tanggal 23 Juni 2008.
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di

Hal 2 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 22.260.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya di Desa pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:

1. BRA Kab/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp.6000,- sebelum dana disalurkan.
2. Ukuran dan bentuk Rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
3. Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per-unit rumah Rp.34.500.000,-
4. Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-
 - b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-
 - c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,-
5. Dana Sebesar Rp.500.000,- diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan.
6. Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten.
7. Mekanisme Bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui Giro Pos ke Rekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari Rekening Pemda disalurkan lagi ke Rekening Bank Masing-masing penerima bantuan Rumah atas Rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota.
8. Pembangunan dilakukan langsung oleh Masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan)

Hal 3 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan Pembangunan Rumah Bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Hukum yang berlaku.
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui Giro Pos kerekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan kerekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan.
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 menandatangani surat kuasa Nomor : 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah, yang seolah-olah Terdakwa telah diberi kuasa oleh 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan untuk pelaksanaan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor : 050.02.02.560121-7 yaitu ; pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp. 2.972.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja (POK) BRA Aceh tidak menyalurkan kepada 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima

Hal 4 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan, namun terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI memerintahkan secara lisan kepada :

1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Khairul Aman Reva untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah tersebut kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi antara terdakwa dengan :
1. Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;
 2. Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;
 3. Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;

Hal 5 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007;
5. Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2007;

Yang seolah-olah seluruh pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan besaran dana yang ditentukan dalam POK.

- Bahwa pada bulan Desember 2007 seluruh rumah yang telah selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada para korban konflik sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang, sedangkan sisa dana pembangunan rumah korban konflik senilai Rp. 628.500.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI, dan tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi damai Aceh, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.
- Bahwa perbuatan terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI yang tidak melaksanakan penyaluran dana bantuan pembangunan rumah korban konflik sebagaimana Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 serta bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu dana yang diterima oleh terdakwa dikurangi dana yang secara nyata disalurkan atau dipergunakan dalam

Hal 6 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah yaitu sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku Kepala Kampung / Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/ KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu pribadi terdakwa senilai Rp. 632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratusribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara senilai Rp. 632.500.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta lima**

Hal 7 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusribu rupiah) atau setidaknya senilai Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/ KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga 23 Juni 2008 yang mempunyai tugas dan wewenang :

1. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa.
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang.
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa mempunyai kewajiban:
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Hal 8 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
4. Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
6. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
7. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

Hal 9 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Laporan digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
9. Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 22.260.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:
 1. BRA Kab/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp.6000,- sebelum dana disalurkan.
 2. Ukuran dan bentuk Rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
 3. Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per-unit rumah Rp. 34.500.000,-;
 4. Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-
 - b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-
 - c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,-
 5. Dana Sebesar Rp.500.000,- diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan.
 6. Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten.

Hal 10 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mekanisme Bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui Giro Pos ke Rekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari Rekening Pemda disalurkan lagi ke Rekening Bank Masing-masing penerima bantuan Rumah atas Rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota.
 8. Pembangunan dilakukan langsung oleh Masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan)
 9. Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan Pembangunan Rumah Bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Hukum yang berlaku.
 10. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sejumlah Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui Giro Pos rekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan rekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan.
 - Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 dengan menyalahgunakan kewenangan selaku Kepala Desa menandatangani surat kuasa Nomor : 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik dari BRA Kabupaten Aceh Tengah, seolah-olah Terdakwa telah menerima kuasa dari 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan untuk pelaksanaan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah di desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah.
 - Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI dengan mengabaikan Petunjuk Operasional Kerja selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor : 050.02.02.560121-7 yaitu pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2007

Hal 11 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.972.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangannya dan mengabaikan POK BRA Aceh tidak menyalurkan kepada 145 (seratus empat puluh lima) orang penerima bantuan namun terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI memerintahkan secara lisan kepada :

1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Khairul Aman Reva untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan keuangan pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah tersebut kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi antara terdakwa dengan :

1. Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;
2. Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;

Hal 12 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;
4. Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 maret 2007;
5. Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 maret 2007;

yang seolah-olah seluruh pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan besaran dana yang ditentukan dalam POK.

- Bahwa pada bulan Desember 2007 seluruh rumah yang telah selesai dikerjakan kemudian diserahkan kepada para korban konflik sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang, selanjutnya Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan yang ada padanya mempergunakan sisa dana pembangunan rumah korban konflik senilai Rp. 628.500.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dan tidak pernah membuat laporan kepada Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi damai Aceh, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf e yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mempunyai kewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme.
- Bahwa perbuatan terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI yang tidak melaksanakan penyaluran dana bantuan pembangunan

Hal 13 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban konflik sebagaimana Petunjuk Operasional Kerja (POK) yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 serta bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yaitu dana yang diterima oleh terdakwa dikurangi dana yang secara nyata disalurkan atau dipergunakan dalam pembangunan 145 (seratus empat puluh lima) unit rumah yaitu sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp. 4.370.000.000,- (empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yakni sebesar Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Tim Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Aceh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati selaku *Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu*, yaitu selaku Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 pada waktu antara tanggal 01 September 2006 sampai dengan 01 April 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, *dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena*

Hal 14 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu menggelapkan sisa dana pembangunan rumah bagi korban konflik di desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. sebesar Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati diangkat sebagai Kepala Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor : 141/1243/KEP/2003 tanggal 10 Juli 2003 terhitung sejak tanggal 10 Juli 2003 hingga tanggal 23 Juni 2008.
- Bahwa pada tahun 2005 Dinas Sosial Provinsi NAD menerima dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan bagi pembangunan rumah korban konflik di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 22.260.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) yang diperuntukkan bagi pembangunan 636 (enam ratus tiga puluh enam) unit rumah yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah, diantaranya di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) unit dengan anggaran Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Badan Pelaksanaan Reintegrasi-Damai Aceh pada tanggal 02 Juni 2006 menerbitkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan rumah korban konflik, yaitu:
 - ↳ BRA Kab/Kota membuat surat perjanjian kerja dengan penerima rumah dibubuhi materai Rp.6000,- sebelum dana disalurkan.
 - ↳ Ukuran dan bentuk Rumah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing.
 - ↳ Besarnya dana yang akan disalurkan kepada masyarakat per-unit rumah Rp.34.500.000,-
 - ↳ Penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan yakni:
 - a. Tahap pertama disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tahap kedua disalurkan sebesar Rp. 14.000.000,-
- c. Tahap ketiga disalurkan sebesar Rp. 6.500.000,-
-) Dana Sebesar Rp.500.000,- diperuntukkan ke Perencanaan, SPK, Pengawasan dan Laporan.
-) Penerima Bantuan Rumah diwajibkan membuat rencana pembelian bahan bangunan dan ongkos sesuai dengan tahapan penyaluran dana kepada BRA Kabupaten.
-) Mekanisme Bantuan akan disalurkan dari BRA NAD melalui Giro Pos ke Rekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, dari Rekening Pemda disalurkan lagi ke Rekening Bank Masing-masing penerima bantuan Rumah atas Rekomendasi dari BRA Kabupaten/Kota.
-) Pembangunan dilakukan langsung oleh Masyarakat penerima bantuan rumah (BRA tidak melakukan proses tender atau sistem borongan)
-) Apabila terjadi penyimpangan sehubungan dengan Pembangunan Rumah Bantuan ini maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Hukum yang berlaku.
-) Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui musyawarah dan kekeluargaan.
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Operasional Kerja (POK) pembangunan rumah korban konflik besarnya dana yang disalurkan kepada masyarakat per unit rumah sebesar Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mekanisme penyaluran bantuan dari BRA NAD melalui Giro Pos rekening Resmi Pemda Kabupaten/Kota, selanjutnya dari rekening Pemda disalurkan rekening masing-masing penerima bantuan kemudian pembangunan rumah dilakukan langsung oleh masyarakat penerima bantuan.
- Bahwa Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI pada tanggal 14 September 2006 menandatangani surat kuasa Nomor : 48 yang dibuat Notaris Budiharto, SH, untuk mengambil, menerima uang sumbangan guna pembangunan rumah korban konflik di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah dari BRA Kabupaten Aceh Tengah.

Hal 16 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI selanjutnya menerima dana melalui rekening miliknya pada Bank BPD Cabang Takengon dengan nomor : 050.02.02.560121-7 yaitu ; pada tanggal 15 September 2006 sejumlah Rp. 2.030.000.000,- (dua milyar tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp. 2.972.500.000,- (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI atas penerimaan dana sebesar Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya memerintahkan kepada :
 1. Itam untuk membangun 19 (sembilan belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Khairul untuk Aman Reva membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 3. Ahdi untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 4. Jailani untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;
 5. Karimuddin untuk membangun 31 (tiga puluh satu) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa yang berkeinginan memiliki sisa dana pembangunan rumah 145 (seratus empat puluh lima) unit bagi korban konflik di Desa Pantan Reduk Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah kemudian membuat surat perjanjian kontrak dan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi antara terdakwa dengan :
 -) Itam, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 17 Maret 2007;
 -) Khairul / Aman Reva, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 untuk membangun 20 (dua puluh) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi

Hal 17 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran senilai Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2007;

- J) Ahdi, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 untuk membangun 15 (lima belas) unit rumah dengan harga @ Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 502.500.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2007;
- J) Jailani, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 untuk membangun 60 (enam puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 2.010.000.000,00 (dua miliar sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007;
- J) Karimuddin, dengan surat perjanjian kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 untuk membangun 30 (tiga puluh) unit rumah dengan harga @ 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kwitansi pembayaran senilai Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal 10 Maret 2007;

seolah-olah pembangunan rumah sejumlah 145 (seratus empat puluh lima) unit bagi korban konflik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam POK.

- Bahwa pada bulan Desember 2007 setelah seluruh rumah selesai dikerjakan dan diserahkan kepada para korban konflik, terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI tanpa seijin 145 (seratus empat puluh lima) orang yang berhak menerima bantuan pembangunan rumah korban konflik maupun Dinas Sosial Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam atau Badan Pelaksana Reintegrasi Damai Aceh, telah mempergunakan sisa dana senilai Rp. 628.500.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa ABDULLAH A.P BIN ASA alias AMAN PADMAWATI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal 18 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Abdullah AP Bin Asa alias Aman padmawati, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Abdullah Ap Bin Asa alias Aman Padmawati , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Abdullah AP bin Asa alias Aman Padmawati dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan , dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memeproleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi harta benda yang mencakupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
5. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp. 8.904.000.000,- untuk pembayaran bantuan

Hal 19 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab. Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah.

2. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. IBNU HADJAR LAUT TAWAR selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kab. Aceh Tengah.
3. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Formulir Kirim Uang dari Bank BNI Cab. Banda Aceh tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp. 8.904.000.000,- kepada Bupati Aceh Tengah dengan Nomor Rek : 050 01 02 120984-9.
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp. 190.800.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab. Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{ Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 318.000.000,- \times 60\% = \text{Rp. } 190.800.000,-$, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah.
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP. MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. HANIFF ASMARA, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov. NAD.
6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp. 190.800.000,- dengan pengirim Bend. Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos NAD dan penerima Pemda Kab. Aceh Tengah BPD Cab. Takengon No. Rek. 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Th. 05.

Hal 20 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp. 127.200.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab. Aceh Tengah dengan perincian 636 unit x @ Rp. 500.000,- = Rp. 318.000.000,- x 40% = Rp. 127.200.000,-, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah.
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr. HANIFF ASMARA, MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov. NAD.
9. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp. 13.038.000.000,- untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab. Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah.
10. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 yang ditandatangani oleh BUKHARI, A.Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H. SYAHBUDIN, BP, MM selaku Ketua BRA Kab. Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. IBNU HADJAR LAUT TAWAR selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kab. Aceh Tengah.
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang / Nota Pembukuan dari PT. Bank BPD Aceh tanggal 04-12-2006 sebesar Rp. 13.038.000.000,- dengan pengirim SYAHBANIAR, S.Sos dan penerima Pemda Kab. Aceh Tengah BPD Cab. Takengon AC. 120984-9 untuk Bantuan Pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2005.

Hal 21 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi-Damai Aceh (BRA)
Nomor: 317/BRA/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 perihal Pengiriman Dana
Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran.
13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian
Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah Dan
Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008.
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor : 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim
Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik Di
Kabupaten Bener meriah Dan Aceh Tengah.
15. 1 (satu) eksemplar Foto Copy yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005
Nomor : 062.4/69-03.0/-/2005.
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp.
60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
17. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
18. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 8 september 2006 sejumlah Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
20. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp.
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).
22. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp. 75.000.000,-
(tujuh puluh lima juta rupiah).
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp.
40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp. 30.000.000,-
(tiga puluh juta rupiah).

Hal 22 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
26. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
27. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I.
28. Asli 1 (bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III.
29. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK.
30. Asli 1 (satu) lembar lampiran Surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK.
31. Asli 2 (dua) lembar rekening koran tabungan pada PT. Bank BPD Aceh Kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 s/d 11 Agustus 2007 No. Rek. 050 02.02.560121-7 An. Abdullah Pantan Reduk Ketol.
32. Asli 1 (satu) lembar tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/rusak akibat konflik tahap I, II, dan III sebanyak Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah).
33. Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari, A.Ks, MM kepada Abdullah AP.
34. Fotocopy 1 (satu) Eksemplar surat Kuasa Nomor : 48.
35. Asli 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 tahun 2006 tanggal 01 September 2006.
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kab. Aceh Tengah Nomor : 4601/11486/2006 tanggal 28 Juli 2006 perihal Data Rumah Terbakar Akibat Konflik.

Hal 23 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp. 670.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ITEM.
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku pihak pertama dengan Sdr. ITEM selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya.
39. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp. 670.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp. 33.500.000,- / unit yang diterima oleh Sdr. KHAIRUL / A. REVA.
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku pihak pertama dengan Sdr. KHAIRUL / AMAN REVA selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya.
41. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp. 502.500.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp. 33.500.000,- yang diterima oleh Sdr. AHDI.
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku pihak pertama dengan Sdr. AHDI selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di

Hal 24 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pantan Reduk sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya.

43. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp. 2.010.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh Sdr. ZAILANI.

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku pihak pertama dengan Sdr. ZAILANI selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 60 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya.

45. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari ABDULLAH AP uang sebanyak Rp. 1.005.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa Pantan Reduk Kec. Ketol sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp. 33.500.000,- / unit yang diterima oleh Sdr. KARIMUDIN.

46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara ABDULLAH AP selaku pihak pertama dengan Sdr. KARIMUDIN selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Kampung Pantan Reduk sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Januari 2014, No.41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang amarnya sebagai berikut :

Hal 25 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp 8.904.000.000,- untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab .Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs H. Syahbudin BP,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
 2. 1 (satu) lembar asli berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A.Ks ,MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Drs H Syahbudin BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah yang

Hal 26 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs.H Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kab Aceh Tengah;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Formulir Kirim uang dari Bank BNI Cab Banda Aceh Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp 8.904.000.000,- kepada Bupati Aceh Tengah dengan Nomor Rek:050 01 02 120984-9 ;
 4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov NAD sebesar Rp 190.800.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab Aceh Tengah dengan perincian 636 unit x @ Rp 500.000 = Rp 318.000.000,- x 60 % =Rp 190.800.000,- yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP ,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
 5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, Aks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs. H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara ,MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov.NAD ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp 190.800.000,- dengan pengirim Bend .Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos NAD dan penerima pemda Kab Aceh Tengah BPD Cab Takengon No Rek 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Tahun 05;
 7. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan Tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas sosial Prov NAD sebesar Rp 127.200.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan , Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab Aceh Tengah dengan 636 unit x @ Rp 500.000 =Rp 318.000.000 ,-x40 % =Rp 127.200.000,- yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP ,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
 8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A Ks, MM selaku Ka. Subdin

Hal 27 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs H.Syahbudin,BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengahyang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara ,MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov.NAD ;

9. 1 (satu) lembar asli Tanda penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari kepala Dinas Sosial Prov NAD sebesar Rp 13.038.000.000,- untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh DRs H Syahbudin,BP MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
10. 1 (satu) lembar asli Bwerita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs H.Syahbudin,BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengahyang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua pelaksana Harian BRA Kab Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohon an Kiriman Uang /Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 04-12 -2006 sebesar Rp 13.038.000.000,- dengan pengirim Syahbaniar ,S.Sos dan penerima Pemda Kab Aceh Tengah BPD Cab Takengon AC 120984-9 untuk bantuan pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2006;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi –Damai Aceh (BRA) Nomor:317/BRA/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 perihal pengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik di kabupaten Bener Meriah Dan Aceh Tengah;

Hal 28 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor :062.4/69-03.0/2005;
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 September 2006 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp 75.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp 40.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
24. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
27. Asli 1(bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1(bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;

Hal 29 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotocopy 1(satu) lembar Surat Nomor :061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1(satu) lembar Lampiran Surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal tindak Lanjut pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening Koran tabungan pada PT Bank BPD Aceh kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 s/d 11 Agustus 2007 No. Rek.050 02.560121-7 An Abdullah Pantan Reduk Ketol;
32. Asli 1(satu) lembar tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/ rusak akibat konflik tahap I,II dan III sebanyak Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari ,A.Ks MM kepada Abdullah AP;
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Kuasa Nomor 48;
35. Asli 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 Tahun 2006 tanggal 01 September 2006;
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kab.Aceh sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 670.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran sebanyak 20 unit di Desa Pantan Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Item selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Hal 30 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 670.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Khairul/A. Reva;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Khairul/ Aman Reva selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 502.500.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Ahdhi;
42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Adhi selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 2.010.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Zailani;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Zailani selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di

Hal 31 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantan Reduk sebesar RP. 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

45. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 1.005.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Karimuddin;

46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Kamrimuddin selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya DAHLIA FARIDA, S.H, Advokat pada Kantor “DAMARA, SH & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Teuladan, No. 17 Kp. Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 23 Januari 2014 berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 41/Akta-Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, yang dibuat dan ditandatangani oleh Anwar, SH Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Januari 2014 dan tanggal 3 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor

Hal 32 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh pada tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 13 Maret 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2014, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat tertanggal 27 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Januari 2014 Nomor : 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA serta memori banding Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2014 dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, tetapi dengan perbaikan pertimbangan dan pemidanaan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati dengan dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat 93) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

Hal 33 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lebih Subsidaire melanggar pasal 8 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memutuskan, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri tentang Terdakwa Primair dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi, tetapi perlu ditambah dengan pertimbangan, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa Abdullah A.P bin Asa alias Aman Padmawati menyangkut dengan kewenangan yang berada ditangan Terdakwa sebagai Kepala Desa, maka lebih tepatlah terhadap Terdakwa dikenakan pasal dakwaan Subsidaire.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan dua kali pemotongan terhadap biaya pembangunan 145 rumah, yaitu, pertama pemotongan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap rumah yang semuanya berjumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan kedua pemotongan dari lima orang pembangun rumah Itam sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Khairul Aman Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Ahdi Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Jailani Rp. 390.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan Karimuddin Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang semuanya berjumlah ; Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa telah memotong biaya rumah sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), ini adalah perbuatan yang tak dibenarkan oleh hukum, maka Terdakwa telah merugikan Negara sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Itam, Khairul Aman, Ahdi, Jailani dan Karimuddin, uang mereka telah dipotong oleh Terdakwa yang jumlah seluruhnya Rp. 632.500.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta lima ribu rupiah) tetapi

Hal 34 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Terdakwa dengan mengemukakan bukti-bukti berupa kwitansi pembayaran bahwa kepada seluruh mereka telah dibayarkan sebesar Rp. 33.450.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap rumahnya.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi bahwa uangnya telah dipotong oleh Terdakwa tidak didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga keterangan masing-masing saksi bersifat unus testis nullus testis, maka Pengadilan tinggi menerima keterangan Terdakwa bahwa kepada para saksi telah dibayarkan upah pembangunan rumah Rp. 33. 450.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap rumahnya sesuai dengan surat bukti kwitansi pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti telah melakukan perbuatan merugikan keuangan Negara sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair, maka terhadapnya haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan mohon pengurangan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Negara Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), maka menurut Pengadilan Tinggi adalah adil hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dijatuhkan lebih ringan dari hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan :

Hal 35 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh, sekedar jumlah pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa dan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga putusan ini akan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa Drs. H. RUSLI M. ALI, M.M. tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 16 Juli 2013 No.16/Pid.Sus/TPK/2013 -BNA, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH AP BIN ASA ALIAS AMAN PADMAWATI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Hal 36 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan tanggal 03 Mei 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov. NAD sebesar Rp 8.904.000.000,- untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab .Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh Drs H. Syahbudin BP,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
2. 1 (satu) lembar asli berita Acara Serah Terima Uang tanggal 03 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A.Ks ,MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut Pihak Pertama dengan Drs H Syahbudin BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs.H Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua Pelaksana Harian BRA Kab Aceh Tengah;
3. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Formulir Kirim uang dari Bank BNI Cab Banda Aceh Tanggal 01 Juni 2006 sebesar Rp 8.904.000.000,- kepada Bupati Aceh Tengah dengan Nomor Rek:050 01 02 120984-9 ;
4. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan tanggal 12 Juni 2006 dari Kepala Dinas Sosial Prov NAD sebesar Rp 190.800.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab Aceh Tengah dengan perincian $636 \text{ unit} \times @ \text{ Rp } 500.000 = \text{Rp } 318.000.000,- \times 60 \% = \text{Rp } 190.800.000,-$ yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP ,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
5. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 12 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari, Aks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut

Hal 37 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Pertama dengan Drs. H.Syahbudin, BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengahyang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara ,MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov.NAD ;

6. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang/Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 13-06-07 sebesar Rp 190.800.000,- dengan pengirim Bend .Satker Prog. Bansos Reintegrasi Dinsos NAD dan penerima pemda Kab Aceh Tengah BPD Cab Takengon No Rek 120984-9 untuk keperluan Pengawasan dan Perencanaan Tahun 05;
7. 1 (satu) lembar asli tanda Penerimaan Tanggal 10 Oktober 2006 dari Kepala Dinas sosial Prov NAD sebesar Rp 127.200.000,- untuk pembayaran Biaya Operasional Perencanaan , Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan rumah korban konflik di Kab Aceh Tengah dengan 636 unit x @ Rp 500.000 =Rp 318.000.000 ,-x40 % =Rp 127.200.000,- yang diterima oleh Drs H.Syahbudin BP ,MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;
8. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 10 Oktober 2006 yang ditandatangani oleh Bukhari A Ks, MM selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs H.Syahbudin,BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengahyang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh dr Haniff Asmara ,MMSc selaku Kepala Dinas Sosial Prov.NAD ;
9. 1 (satu) lembar asli Tanda penerimaan tanggal 22 Desember 2006 dari kepala Dinas Sosial Prov NAD sebesar Rp 13.038.000.000,- untuk pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar akibat konflik Kab Aceh Tengah sesuai Berita Acara Serah Terima Uang terlampir, yang diterima oleh DRs H Syahbudin,BP MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah;

Hal 38 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Bwerita Acara Serah Terima Uang tanggal 22 Desember 2006 selaku Ka. Subdin Banjamsos (Pejabat Pembuat Komitmen) yang selanjutnya disebut sebagai pihak Pertama dengan Drs H.Syahbudin,BP.MM selaku Ketua BRA Kab Aceh Tengah yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua dengan disaksikan oleh Drs. H. Ibnu Hadjar Laut Tawar selaku Ketua pelaksana Harian BRA Kab Aceh Tengah;
11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Permohonan Kiriman Uang /Nota Pembukuan dari PT Bank BPD Aceh tanggal 04-12 -2006 sebesar Rp 13.038.000.000,- dengan pengirim Syahbaniar ,S.Sos dan penerima Pemda Kab Aceh Tengah BPD Cab Takengon AC 120984-9 untuk bantuan pembangunan Rumah Korban Konflik Tahun Anggaran 2006;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pelaksana Reintegrasi –Damai Aceh (BRA) Nomor:317/BRA/XI/2006 tanggal 7 Nopember 2006 perihal pengiriman Dana Bantuan Rumah Korban Konflik, beserta lampiran;
13. 1 (satu) eksemplar Fotocopy yang dilegalisir Laporan Tim Verifikasi Penilaian Hasil Pembangunan Rumah Korban Konflik Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah tertanggal 14 April 2008;
14. 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 330/04/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penilaian Hasil pembangunan Bantuan Rumah Korban Konflik di kabupaten Bener Meriah Dan Aceh Tengah;
15. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2005 Nomor :062.4/69-03.0/2005;
16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 29 September 2006 sejumlah Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
17. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 10 Oktober 2006 sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
18. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 Oktober 2006 sejumlah Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;

Hal 39 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 September 2006 sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
20. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Desember 2006 sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 1 Januari 2007 sejumlah Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
22. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 9 Januari 2007 sejumlah Rp 75.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Februari 2007 sejumlah Rp 40.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
24. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 6 Maret 2007 sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
25. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 18 Maret 2007 sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
26. Asli 1(satu) lembar kwitansi tanggal 25 Maret 2007 sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
27. Asli 1(bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap I;
28. Asli 1(bundel) surat pengantar pencairan dana bantuan pembangunan rumah dibakar/rusak akibat konflik di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2006 untuk tahap II dan III;
29. Fotocopy 1(satu) lembar Surat Nomor :061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal Tindak Lanjut Pembangunan Korban Konflik dan POK;
30. Asli 1(satu) lembar Lampiran Surat Nomor : 061/SPT/BRA/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 perihal tindak Lanjut pembangunan Rumah Korban Konflik dan POK;
31. Asli 2 (dua) lembar rekening Koran tabungan pada PT Bank BPD Aceh kantor Cabang Takengon periode 11 Mei 2006 s/d 11 Agustus 2007 No. Rek.050 02.560121-7 An Abdullah Pantan Reduk Ketol;

Hal 40 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Asli 1(satu) lembar tanda penerimaan yang ditandatangani oleh Abdullah AP, perihal pembayaran bantuan pengganti rumah dibakar/ rusak akibat konflik tahap I,II dan III sebanyak Rp. 5.002.500.000,- (lima milyar dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Asli 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Uang tanggal 29 Agustus 2006 antara Bukhari ,A.Ks MM kepada Abdullah AP;
34. Fotocopy 1 (satu) eksemplar surat Kuasa Nomor 48;
35. Asli 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor /909 Tahun 2006 tanggal 01 September 2006;
36. 1 (satu) eksemplar asli Surat Camat Ketol Kab.Aceh sejumlah Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 17 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 670.000.000,- untuk pembayaran pembangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran sebanyak 20 unit di Desa Panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB yang diterima oleh sdr. ITEM;
38. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 13 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Item selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
39. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 06 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 670.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 20 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Khairul/A. Reva;
40. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 10 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Khairul/ Aman Reva selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan

Hal 41 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRA sebanyak 20 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 14 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 502.500.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 15 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Ahdhi;

42. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 04 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Adhi selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

43. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 20 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 2.010.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 60 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Zailani;

44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 07 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Zailani selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 15 unit di Pantan Reduk sebesar RP. 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;

45. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tertanggal 10 Maret 2007 yang berisikan sudah terima dari Abdullah AP uang sebanyak Rp 1.005.000.000 untuk pembayaran pe,mbangunan perumahan bantuan BRA Tahun Anggaran 2005 sebanyak 30 unit di Desa panton Reduk sampai dengan selesai dan sesuai dengan RAB dengan dana Rp 33.500.000,-/unit yang diterima oleh Sdr Karimuddin;

Hal 42 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 18 Oktober 2006 antara Abdullah AP selaku pihak pertama dengan sdr Kamrimuddin selaku pihak kedua untuk pembangunan perumahan bantuan BRA sebanyak 30 unit di Pantan Reduk sebesar RP 33.500.000,-(tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu unit rumahnya;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Memerintah Terdakwa agar ditahan ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, oleh kami , H. ASRA, SH.MH Ketua pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, ADI DACHROWI, SA,SH.MH dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , berdasarkan Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 Maret 2014, No.04/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu NURUL BARIAH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. A.DACHROWI, SA,SH.MH

2. Drs. H. RUSYDI, SH

KETUA MAJELIS

ASRA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURUL BARIAH, SH

Hal 43 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Untuk salinan yang sama bunyi dengan aslinya:
PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
BANDA ACEH

Hal 44 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.RUSLAN, SH.MH
NIP.195303131978031002

Hal 45 dari Hal 43 putusan no.04/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)